



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat
oleh Catatan putusan yang
dibuat oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)-----

Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERKAN YUSUF Alias HERKAN BIN YUSUF (Alm)**
Tempat lahir : Ketapang
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 3 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brigjend Katamso Gg PLTD RT: 029/RW
: 006 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta
Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Supir)

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum atas nama Dwijoko Prihanto S.H.,
M.H.,CIL dan Didik Suprpta S.H. advokat dan konsultan hukum yang
beralamat di Jalan A Yani 2 Komplek Ruko Pawan Permai Mas No 7 A Sungai
Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat,berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 12 September 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ketapang pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 dengan register nomor
200/S.K.PID/PN KTP

Susunan Persidangan

Ika Ratna Utami, S.H.,M.H.....Hakim;

Leni Hermananingsih S.H.....Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik selaku perpanjangan Penuntut Umum di Persidangan membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Ketapang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 23 Mei 2022, Nomor : BAPC/12/V/2022/RESKRIM.

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan Saksi dari Penyidik1. **STEVANUS Als AHONG Anak dari LIM AHONG**, Saksi 2. **HATMAUYATI Als MUYAH Binti (Alm) AWIK**;
- c. Keterangan Saksi dari Terdakwa Saksi 1. Kaswadi, Saksi 2. Ida Yuni
- d. Alat Bukti surat dari Penyidik :
 1. Fotokopi Sertifikat hak Milik No 4347 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang tanggal 19 Maret 2010;
 2. Fotokopi Sertifikat Nomor 704 atas nama Pesisanto d/h Lim A Hong yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 2 Mei 2006
 3. Fotokopi surat permohonan penggantian sertifikat atas nama Pesisanto dh.Lim A Hong yang diajukan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 8 Desember 2005
 4. Fotokopi Surat Pernyataan dibawah sumpah atau janji pada tanggal 4 Juli 2005 atas nama Pesisanto dh. Lim A Hong, yang menyatakan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, bahwa Pesisanto dh. Lim A Hong memiliki sebidang tanah dengan sertipikat hak milik no 704 /1992 seluas 399 m² yang beralamat di jalan R Suprpto;
 5. Fotokopi Berita Acara Pengumuman dan Penerbitan Sertipikat Pengganti yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 2006 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang
 6. Fotokopi Daftar Pengantar No 630.1-174-41-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 18 Januari 2006;
 7. Fotokopi Pengumuman tentang Sertipikat Hilang Nomor 630.2-16-41-2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 18 Januari 2006;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan dibuat oleh Pesisanto yang menyatakan bahwa Pesisanto memohon sertifikat pengganti yaitu Hak Milik No 704/1992 pada tanggal 13 Februari 2006;
 9. Fotokopi Pengumuman tentang sertifikat hilang no 630.2-16-Peng-41-2006 atas nama Pesisanto dh Lim A Hong;
 10. Fotokopi Kwitansi pendaftaran sertifikat pengganti di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 18 Desember 2005
 11. Fotokopi Buku tanah No 704/1992 peralihan Hak Milik atas Nama Hatmauyati kepada Pesisanto d/h Lim A Hong yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 November 1992
 12. Fotokopi KTP atas nama Lim A Hong Alias Pesisanto
 13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 424 atas nama Dare Yusuf yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Ketapang pada tanggal 10 Januari 1980
 14. Fotokopi Buku Tanah No 4346 atas nama Pesisanto Lim A Hong yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Maret 2010
 15. Fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah No 630.2-621-A-41-1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 23 November 1992
 16. Fotokopi Akte Jual Beli No 169/BLP.N./1992 tanggal 23 November 1992 tentang jual beli tanah antara Hatmauyati dengan Pesisanto Lim A Hong;
 17. Fotokopi Akte Jual Beli No 153/MHU/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang jual beli tanah antara Dare Yusuf dengan Hatmauyati
 18. Fotokopi Kutipan Gambar Situasi No 72/1978 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Tingkat II Ketapang pada tanggal 12 Oktober 1978
- e. Alat bukti Surat dari Terdakwa

Halaman 3 dari 8 Catatan Putusan Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Darwati yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Desember 1990
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 873.4/86/IV/199 atas nama kepala keluarga Darwati
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6104170702110012 atas nama kepala keluarga Hj. Darwati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 8 November 2012
4. Fotokopi Nomor warkah 5623/1991
5. Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hatmauyati pada tanggal 26 April 2015
6. Fotokopi Sertifikat Nomor 704 atas nama Pesisanto d/h Lim A Hong yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 2 Mei 2006
7. Fotokopi Buku tanah No 704/1992 peralihan Hak Milik atas Nama Hatmauyati kepada Pesisanto d/h Lim A Hong yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 30 November 1992

- f. Keterangan terdakwa **HERKAN YUSUF Alias HERKAN BIN YUSUF (Alm)** adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- g. Keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- h. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

- Telah membaca surat-surat pendahuluan berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca catatan dakwaan beserta bukti surat dan keterangan lainnya;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan (Vide Pasal 205 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana tindak pidana mengganggu penggunaan hak atas tanah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 23 Mei 2022, Nomor : BAPC/12/V/ 2022/RESKRIM;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian dakwaan yaitu Terdakwa melanggar Pasal 6 Perpu No 51/1960 Jo Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya memperimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000,00 maka dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan cepat, maka oleh karena nilai kerugian korban sejumlah kurang lebih Rp 550.000,00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), dapat diputus berdasarkan acara pidana cepat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan Saksi 1. **STEVANUS Als AHONG Anak dari LIM AHONG**, Saksi 2. **HATMAUYATI Als MUYAH Binti (Alm) AWIK**, Bukti surat Dari Penyidik No 2,3,11,12,13,16,17,18, Keterangan Saksi dari Terdakwa atas nama Saksi 1. Kaswadi, Saksi 2. Ida Yuni, serta Alat Bukti surat dari Terdakwa nomor 1-7 serta Terdakwa telah mengakui tindak pidana yang di dakwakan, yaitu bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 April 2021, merintang ruko dengan kayu dan menumpuk pasir di depan ruko milik Presisanto Lim Ahong alias Lim Ahong Anak laki-laki dari Bak Lok (Alm), sehingga penyewa Ruko tidak dapat melakukan aktivitas jual beli, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penyidik dan Terdakwa diketahui bahwa pada tahun 1978 telah dilakukan permohonan pengukuran tanah adat dari pemohon yang bernama Dare Yusuf, kemudian pada tahun 1980 terbit Buku Tanah hak milik no 424 atas nama Dare Yusuf, kemudian pada tahun 1992 berdasarkan Akte Jual Beli No 153/MHU/1992 diketahui bahwa terjadi peralihan hak atas tanah dari Dare

Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 72/Pid.C/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf ke Hatmauyati, dalam buku tanah no 424 tahun 1980 diketahui bahwa terjadi pemecahan tanah pada tahun 1992 menjadi 5 sertifikat dengan nomor sertifikat 704,705,706,707,708, dalam sertifikat hak milik no 704 kepemilikan hak atas tanah adalah milik Hatmauyati, kemudian pada tahun 1992 Hatmauyati melakukan jual beli tanah dengan Pesisanto Lim A Hong berdasarkan Akte Jual Beli No 169/BLP.N./1992 tanggal 23 November 1992 dan kemudian dikeluarkan Sertifikat No 704 tahun 1992 yang telah berganti kepemilikan dari nama Hatmauyati pada Pesisanto Lim A Hong, berdasarkan alat bukti surat tersebut diketahui bahwa peralihan hak atas tanah dari Dare Yusuf, ke Hatmauyati dan dari Hatmauyati ke Pesisanto Lim A Hong adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian unsur sebagaimana dalam Pasal 6 Perpu No 51/1960, menurut hakim telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengganggu penggunaan hak atas tanah”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “TANAH YANG DIBANGUN RUKO INI MILIK AHLI WARIS ALM M.YUSUF DENGAN NOMOR SHM 424/1980 BAGI YANG BERKEPENTINGAN BISA MENGHUBUNGI NOMOR 085787132464/08121066175;
- 5 (lima) batang kayu ukuran kurang lebih 4 cm x 6 cm x 4 m;
- 1 (satu) batang kayu ukuran kurang lebih 4 cm x 10 cm x 2 m;
- 1 (satu) tumpuk pasir
- 1 (satu) berkas Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 704 tanggal 23 November 1992
- 1 (satu) berkas Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 4347 tanggal 2 Februari 2010

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut :



Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PRESISANTO LIM AHONG Anak Laki-Laki dari BAK LOK (Alm)** ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
Memperhatikan, Pasal 6 Perpu No 51/1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERKAN YUSUF Alias HERKAN BIN YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengganggu Penggunaan Hak Atas Tanah**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani apabila selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa dalam masa percobaan tersebut tidak melakukan tindak pidana lagi;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan “TANAH YANG DIBANGUN RUKO INI MILIK AHLI WARIS ALM M.YUSUF DENGAN NOMOR SHM 424/1980 BAGI YANG BERKEPENTINGAN BISA MENGHUBUNGI NOMOR 085787132464/08121066175;
 - 5 (lima) batang kayu ukuran kurang lebih 4 cm x 6 cm x 4 m;
 - 1 (satu) batang kayu ukuran kurang lebih 4 cm x 10 cm x 2 m;
 - 1 (satu) tumpuk pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) berkas Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 704 tanggal 23 November 1992;
- 1 (satu) berkas Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 4347 tanggal 2 Februari 2010;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 Ika Ratna Utami, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya
dan Penyidik pada Kepolisian Resort Ketapang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

LENI HERMANANINGSIH, S.H.

ttd

IKA RATNA UTAMI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)